



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa demi terwujudnya pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas, dengan berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*) dan dilaksanakan secara selektif serta memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, khususnya anggaran mengenai perjalanan dinas perlu mengatur perjalanan dinas Aparatur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Banjar Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 118);
25. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Ibu Kota Kabupaten adalah Kota Martapura.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pambakal adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Lingkungan.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

13. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disebut BKAD adalah Lembaga yang dibentuk melalui Forum Musyawarah Antar Desa yang bertujuan untuk melaksanakan kerja sama antar Desa dalam satu Kecamatan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas adalah biaya Perjalanan Dinas yang meliputi uang harian, biaya transport, biaya penginapan dan biaya bagasi.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Pambakal.
19. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/acara kedinasan yang dilakukan oleh pelaksana Perjalanan Dinas dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya semula.
20. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas ke luar tempat kedudukan dengan tujuan daerah yang ada di wilayah Kabupaten Banjar dan dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
21. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan dengan tujuan di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
22. Perjalanan Dinas Lanjutan adalah perjalanan dinas yang harus dilakukan lebih dari satu tempat tujuan sebagai lanjutan dari tempat tujuan asal ke tempat tugas lain karena kepentingan dinas yang sangat mendesak diantaranya undangan yang mendadak dan harus dilakukan oleh pelaksana perjalanan dinas.
23. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*precalculated amount*) dan dibayarkan sekaligus dan merupakan batas tertinggi.

24. Biaya Transport adalah biaya transportasi dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan/atau dari tempat tujuan ke tempat kedudukan berupa biaya transportasi darat/udara/laut termasuk biaya tol parkir dan retribusi untuk kepentingan kedinasan berdasarkan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
25. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
26. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan *riil* berdasarkan ketentuan yang berlaku.
27. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pelaksana Perjalanan Dinas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
28. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan penugasan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan tugas Perjalanan Dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
29. Tempat Kedudukan adalah tempat/kantor satuan kerja/Desa pelaksana Perjalanan Dinas berada.
30. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
31. Biaya Bagasi adalah biaya untuk barang bawaan pelaksana perjalanan dinas selama dalam perjalanan untuk kepentingan dinas.
32. Pelaksanaan Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam adalah lama pelaksanaan perjalanan dinas yang dihitung mulai berangkat dari tempat kedudukan, kemudian mengikuti/melaksanakan acara/kegiatan sampai kembali ke tempat kedudukan semula dengan waktu pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas yang tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. untuk terlaksananya tertib pertanggungjawaban Perjalanan Dinas berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas;
- b. untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas yang selektif; dan
- c. untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana Perjalanan Dinas.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. ketentuan pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
- c. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
- d. Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis;
- e. SPT dan SPPD;
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- g. ketentuan lain-lain; dan
- h. ketentuan penutup.

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Banjar; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perjalanan dinas pada seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota dalam wilayah Republik Indonesia selain Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan antara lain:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti pendidikan kedinasan, bimbingan teknis atau sejenisnya; dan
- c. mengikuti sosialisasi, rapat, seminar, lokakarya dan pertemuan lainnya.

Bagian Kedua
Pelaksana Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas meliputi;
 - a. Perjalanan Dinas oleh Pambakal;
 - b. Perjalanan Dinas oleh Perangkat Desa;
 - c. Perjalanan Dinas oleh staf Perangkat Desa;
 - d. Perjalanan Dinas oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan/atau anggota BPD;
 - e. Perjalanan Dinas oleh staf administrasi BPD; dan
 - f. Perjalanan Dinas oleh pengurus dan/atau anggota LKD.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDes.

Pasal 7

Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan konsultasi dan koordinasi, kunjungan kerja dan studi banding agar jumlah pelaksana Perjalanan Dinas dibatasi dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, dan tingkat keperluan Perjalanan Dinas.

Bagian Ketiga
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 8

Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari:

- a. uang harian;
- b. Biaya Transport (berupa transportasi darat, air, udara termasuk biaya tol, parkir dan retribusi);
- c. biaya penginapan (akomodasi);
- d. Biaya Bagasi paling banyak 20 (dua puluh) kilogram; dan/atau
- e. biaya lainnya untuk mendukung persyaratan Perjalanan Dinas.

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dibayarkan secara Lumpsum sebanyak 1 kali perhari.
- (2) Standar satuan harga Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dibayarkan Biaya Riil sesuai bukti pembayaran.

Pasal 10

Biaya Bagasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dapat diberikan kepada pelaksana Perjalanan Dinas dengan ketentuan:

- a. mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pelatihan/kursus singkat yang waktu pelaksanaannya lebih dari 3 (tiga) hari;
- b. menggunakan maskapai penerbangan yang menerapkan Biaya Bagasi melebihi 7 (tujuh) kilogram; dan
- c. untuk keperluan membawa dokumen dan/atau barang sesuai dengan maksud Perjalanan Dinas.

Pasal 11

Perjalanan Dinas untuk satu kegiatan atau lebih dengan tujuan dan waktu yang sama dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan, maka biaya Perjalanan Dinas yang diperhitungkan hanya satu kali.

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dalam hal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah lainnya, atau BKAD.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang mencantumkan biaya kontribusi atau tanpa biaya kontribusi dibebankan pada APBDesa melalui belanja Peningkatan Kapasitas Pambakal dan Perangkat Desa berupa kegiatan bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Lamanya Waktu Perjalanan Dinas

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilaksanakan paling lama selama 3 (tiga) hari.

- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi hitungan 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat/telex/fax dari instansi pemanggil/penyelenggara.
- (3) Perhitungan lamanya pelaksanaan Perjalanan Dinas dimulai dari Tempat Kedudukan langsung ke Tempat Tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.

BAB IV PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Bagian Kesatu Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten

Pasal 14

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kecamatan;
- b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah antar Kecamatan; dan
- c. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Desa ke Ibu kota Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk keperluan:
 - a. mengantar surat/laporan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. menghadiri atau mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. keperluan dinas lainnya,dapat diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian apabila pelaksanaan Perjalanan Dinas 8 (delapan) jam atau lebih.
- (2) Bagi Perjalanan Dinas yang melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kurang dari 8 (delapan) jam, kepada pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan bantuan uang transportasi apabila pelaksana Perjalanan Dinas yang bersangkutan tidak mendapatkan bantuan bahan bakar minyak dan/atau tidak menggunakan kendaraan dinas.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yang dilaksanakan dalam wilayah Desa yang sama tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Bantuan uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pelaksanan Perjalanan Dinas sebagai kompensasi dari komponen uang harian sebesar 50% untuk pelaksanaan perjalanan dinas kurang dari 8 jam.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Daerah Provinsi

Pasal 16

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk keperluan:
 - a. mengantar surat/laporan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. menghadiri atau mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. keperluan dinas lainnya.dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas berupa uang harian apabila pelaksanaan Perjalanan Dinas 8 (delapan) jam atau lebih.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan Perjalanan Dinas kurang dari 8 (delapan) jam, dapat diberikan bantuan uang transportasi dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas yang bersangkutan tidak mendapatkan bantuan bahan bakar minyak dan/atau tidak menggunakan kendaraan dinas.
- (3) Bantuan uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pelaksanan Perjalanan Dinas sebagai kompensasi dari komponen uang harian sebesar 50% untuk pelaksanaan perjalanan dinas kurang dari 8 jam.

Pasal 17

Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti kegiatan/acara yang jadwal pada undangan lebih dari 1 (satu) hari dapat diberikan biaya penginapan.

BAB V
PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 18

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi Perjalanan Dinas pada seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota (kecuali Provinsi Kalimantan Selatan) dalam wilayah Republik Indonesia.

- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
- a. uang harian yang dibayarkan secara Lumpsum;
 - b. biaya penginapan/hotel yang dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
 - c. Biaya Transport yang dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan/atau
 - d. biaya lainnya untuk mendukung persyaratan Perjalanan Dinas.

Pasal 19

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dibayarkan sesuai dengan jumlah hari Perjalanan Dinas.
- (2) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:

$\text{Jumlah hari Perjalanan Dinas Luar Daerah (H)} - 1 \times \text{Tarif Biaya} = \text{Biaya Hotel}$
--

- (3) Biaya Transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. Biaya Transport dari Tempat Kedudukan ke tempat bertolak (Bandara) dan sebaliknya, sesuai dengan biaya transportasi umum yang berlaku, merupakan batas tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam standar biaya Perjalanan Dinas;
 - b. Biaya Transport dari tempat bertolak (Bandara/Pelabuhan/Stasiun) sampai ke terminal umum dalam kota Tempat Tujuan/penginapan dan sebaliknya, dibayarkan secara riil, sesuai dengan tarif transportasi umum yang digunakan;
 - c. transportasi umum sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah transportasi yang bersifat massal meliputi Bus Umum, Taksi, Kereta api, Pesawat terbang atau kapal laut/transportasi air; dan/atau
 - d. Biaya Bagasi pesawat.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sejumlah hari selama berada di wilayah Tempat Tujuan, yang dibuktikan dengan bill/kwitansi hotel, tiket dan *boarding pass* keberangkatan dan kepulangan berdasarkan surat penugasan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan ke Tempat Tujuan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat, Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan menggunakan angkutan umum.

- (2) Biaya Perjalanan Dinas dengan menggunakan angkutan umum serta biaya penyeberangan sesuai dengan standar tarif transportasi umum yang berlaku dan dibayarkan sesuai Biaya Riil.

Pasal 21

- (1) Jika pelaksana Perjalanan Dinas tidak dapat melampirkan bukti biaya transportasi umum dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dan huruf c, maka pelaksana Perjalanan Dinas wajib membuat surat pernyataan pengeluaran riil transport dan penginapan yang bermaterai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan surat pernyataan pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku dalam hal:
 - a. bukti pengeluaran Biaya Transport tidak bisa dikeluarkan oleh penyedia jasa;
 - b. bukti pengeluaran Biaya Transport tidak bisa diperoleh pelaksana Perjalanan Dinas;
 - c. bukti pengeluaran Biaya Transport hilang; dan/atau
 - d. bukti pengeluaran biaya akomodasi hilang.

BAB VI PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS

Pasal 22

- (1) Guna efisiensi dan efektifitas penggunaan APBDesa, keikutsertaan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia diprioritaskan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk mengikuti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis di luar Daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggara, kompetensi narasumber, kualitas materi dan aspek manfaat.

Pasal 23

- (1) Pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis hanya dapat diikuti dalam hal diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, atau Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD).
- (2) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan /bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 24

Ketentuan Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 berlaku juga terhadap Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis.

Pasal 25

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis berhak mendapatkan uang harian, baik pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah maupun pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (2) Jika pihak penyelenggara pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis, telah menanggung biaya hotel/penginapan, maka pelaksana Perjalanan Dinas tidak lagi diberikan biaya hotel/penginapan.
- (3) Jika pihak penyelenggara tidak menanggung biaya hotel/penginapan, maka kepada pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya hotel/penginapan sesuai tarif yang berlaku Biaya Riil.
- (4) Pemberian uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis yang menggunakan biaya kontribusi maupun tanpa biaya kontribusi.

BAB VII SPT DAN SPD

Bagian Kesatu SPT

Pasal 26

- (1) Setiap pelaksana Perjalanan Dinas yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang berupa SPT dan SPD.
- (2) Penerbitan SPT dan SPD dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada undangan/telex/surat dan/atau telahaan staf yang ditandatangani oleh Kepala Urusan/Kepala Seksi yang membidangi.

Pasal 27

- (1) Penandatanganan SPT Perjalanan Dinas Dalam Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Perjalanan Dinas Luar Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pambakal, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Pengurus/anggota LKD, ditandatangani oleh Pambakal;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan/atau anggota BPD dan Staf Administrasi BPD ditandatangani oleh Ketua BPD.
- (2) Format SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
SPD

Pasal 28

- (1) Penandatanganan SPD dilaksanakan oleh Pambakal.
- (2) Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 29

Pelaksana Perjalanan Dinas yang telah melaksanakan Perjalanan Dinas menyampaikan laporan hasil Perjalanan Dinas kepada pejabat yang memerintahkan Perjalanan Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 30

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari:
 - a. SPT;
 - b. SPPD, yang telah ditanda tangani oleh pejabat berwenang dan dibubuhi stempel instansi/Perangkat Daerah pada Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. telex, surat atau sejenisnya, yang dikirim oleh pihak penyelenggara (jika ada) dan/atau telaahan staf;
 - d. laporan tertulis hasil Perjalanan Dinas;
 - e. rincian biaya kontribusi dan kwitansi dari pihak penyelenggara pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis atau sejenisnya, apabila penyelenggaraan mewajibkan membayar biaya kontribusi;
 - f. bukti pembayaran hotel bagi yang menggunakan fasilitas hotel/ penginapan;
 - g. bukti pengeluaran Biaya Transport; dan
 - h. daftar rincian biaya.

- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari:
- a. telex, surat atau sejenisnya, yang dikirim oleh pihak penyelenggara (jika ada) dan/atau telahan staf;
 - b. SPT;
 - c. SPPD, yang telah ditanda tangani oleh pejabat berwenang dan dibubuhi stempel instansi/Perangkat Daerah pada tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - d. rincian biaya kontribusi dan kwitansi dari panitia penyelenggara apabila Perjalanan Dinas dilaksanakan dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis atau sejenisnya apabila penyelenggara mewajibkan membayar biaya kontribusi;
 - e. tiket pesawat/bus/kereta api/kapal laut (untuk tiket pesawat dilampiri dengan *boarding pass* dan *airport tax*);
 - f. bukti pembayaran hotel bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan;
 - g. kwitansi transport dari Tempat Kedudukan menuju bandara dan sebaliknya;
 - h. daftar rincian biaya;
 - i. laporan tertulis hasil Perjalanan Dinas; dan
 - j. surat keterangan tambahan Perjalanan Dinas (bagi yang mendapatkan tugas tambahan Perjalanan Dinas lanjutan).

Pasal 31

Bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak dapat melampirkan tiket dan *boarding pass* sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e diwajibkan membuat dan menandatangani surat pernyataan bermaterai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Apabila bukti pengeluaran biaya untuk Biaya Transport dan/atau akomodasi tidak diperoleh, maka laporan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f, huruf g dan Pasal 29 ayat (2) huruf e dan g dapat menggunakan daftar pengeluaran riil bermaterai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku apabila:

- a. bukti pengeluaran Biaya Transport tidak bisa dikeluarkan oleh penyedia jasa;
- b. bukti pengeluaran Biaya Transport tidak bisa diperoleh pelaksana Perjalanan Dinas;
- c. bukti pengeluaran biaya transport hilang; dan/atau
- d. bukti pengeluaran biaya akomodasi hilang.

Pasal 33

Pertanggungjawaban bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang menggunakan fasilitas penginapan/hotel, maka bukti pembayaran hotel ditentukan sebagai berikut:

- a. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi Kalimantan Selatan dan Perjalanan Dinas Luar Daerah, wajib menggunakan bukti pembayaran resmi dari hotel atau bukti pembayaran melalui jasa pemesanan hotel secara *online*; dan
- b. bagi yang menggunakan jasa pemesanan secara *online* bukti pembayaran meliputi kwitansi/bukti lunas bayar elektronik pembayaran melalui email, voucher (jika ada).

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas, pendidikan dan pelatihan dan/atau bimbingan teknis dilakukan penundaan dan/atau pembatalan oleh pihak penyelenggara dan/atau dikarenakan terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maka terhadap biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka Perjalanan Dinas, pendidikan dan pelatihan dan/atau bimbingan teknis dimaksud sepanjang tidak dilakukan *refund*/pengembalian oleh pihak maskapai dan/atau penyelenggara tetap dapat direalisasikan.
- (2) Penundaan dan/atau pembatalan oleh pihak penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat resmi secara tertulis.

Pasal 35

Tambahan hari dan biaya Perjalanan Dinas juga dapat diberikan dikarenakan alasan gangguan akibat bencana alam atau gangguan penerbangan yang berakibat tertundanya Perjalanan Dinas sampai hari berikutnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari maskapai penerbangan atau pimpinan yang memerintahkan Perjalanan Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 25 Maret 2024

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 25 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 9

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERJALANAN DINAS PEMERINTAH
DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	DIKLAT
1	2	3	4	5
1	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
3	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
9	BENGGULU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
15	DI. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
17	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00

23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	RP110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00

2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Martapura	OH	Rp150.000,00
2	Martapura Timur	OH	Rp150.000,00
3	Martapura Barat	OH	Rp150.000,00
4	Karang Intan	OH	Rp150.000,00
5	Aranio	OH	Rp150.000,00
6	Gambut	OH	Rp150.000,00
7	Kertak Hanyar	OH	Rp150.000,00
8	Beruntung Baru	OH	Rp150.000,00
9	Aluh-Aluh	OH	Rp150.000,00
10	Sungai Tabuk	OH	Rp150.000,00
11	Simpang Empat	OH	Rp150.000,00

12	Tatah Makmur	OH	Rp150.000,00
13	Astambul	OH	Rp150.000,00
14	Mataraman	OH	Rp150.000,00
15	Cintapuri Darussalam	OH	Rp150.000,00
16	Pengaron	OH	Rp150.000,00
17	Sungai Pinang	OH	Rp150.000,00
18	Sambung Makmur	OH	Rp150.000,00
19	Telaga Bauntung	OH	Rp150.000,00
20	Paramasan	OH	Rp150.000,00

Catatan:

1. Uang harian diberikan kepada pelaksanaan perjalanan dinas untuk pelaksanaan perjalanan dinas lebih dari 8 jam.
2. Uang Transpotasi Lokal diberikan kepada pelaksanaan perjalanan dinas sebagai kompensasi dari komponen uang harian sebesar 50% untuk pelaksanaan perjalanan dinas kurang dari 8 jam.

3. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL PAMBAKAL/PERANGKAT DESA
1	2	3	4
1	ACEH	OH	Rp. 556.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp. 530.000,00
3	RIAU	OH	Rp. 852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 792.000,00
5	JAMBI	OH	Rp. 580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp. 650.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 861.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp. 580.000,00
9	BENGGKULU	OH	Rp. 630.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 622.000,00

11	BANTEN	OH	Rp. 718.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp. 570.000,00
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp. 730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp. 600.000,00
15	DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA	OH	Rp. 845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp. 664.000,00
17	BALI	OH	Rp. 910.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 580.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 550.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 540.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 804.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 782.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp. 764.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 732.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 951.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp786.000,00
31	MALUKU	OH	Rp. 667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp. 600.000,00
33	PAPUA	OH	Rp. 829.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp. 718.000,00

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DALAM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	KABUPATEN/KOTA TEMPAT TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Banjarmasin	Orang/Kali	Rp170.000,00
2	Banjarbaru	Orang/Kali	Rp150.000,00
3	Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00
4	Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00
5	Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,00
6	Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,00
7	Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,00
8	Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
9	Balangan	Orang/Kali	Rp230.000,00
10	Tabalong	Orang/Kali	Rp300.000,00
11	Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp350.000,00
12	Kotabaru	Orang/Kali	Rp400.000,00

5. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KECAMATAN MELIPUTI DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Martapura	Orang/Kali	Rp50.000,00
2	Martapura Timur	Orang/Kali	Rp50.000,00
3	Martapura Barat	Orang/Kali	Rp70.000,00
4	Karang Intan	Orang/Kali	Rp80.000,00
5	Aranio	Orang/Kali	Rp100.000,00
6	Gambut	Orang/Kali	Rp70.000,00
7	Kertak Hanyar	Orang/Kali	Rp70.000,00
8	Beruntung Baru	Orang/Kali	Rp80.000,00

9	Aluh-Aluh	Orang/Kali	Rp100.000,00
10	Sungai Tabuk	Orang/Kali	Rp80.000,00
11	Simpang Empat	Orang/Kali	Rp80.000,00
12	Tatah Makmur	Orang/Kali	Rp70.000,00
13	Astambul	Orang/Kali	Rp70.000,00
14	Mataraman	Orang/Kali	Rp70.000,00
15	Cintapuri Darussalam	Orang/Kali	Rp80.000,00
16	Pengaron	Orang/Kali	Rp80.000,00
17	Sungai Pinang	Orang/Kali	Rp100.000,00
18	Sambung Makmur	Orang/Kali	Rp80.000,00
19	Telaga Bauntung	Orang/Kali	Rp100.000,00
20	Paramasan	Orang/Kali	Rp150.000,00

6. FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) YANG DITANDA TANGANI OLEH PAMBAKAL



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN.....
DESA

Lembaran ke :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1.	Pejabat yang memberi perintah	:	(Pambakal Desa)
2.	Nama Pejabat yang diperintah	:	(Nama)
3.	a. Jabatan	:	a.
	b. Tingkat menurut peraturan perjalanan	:	b.
4.	Maksud mengadakan perjalanan	:	
5.	Alat angkut yang dipergunakan	:	
6.	a. Tempat berangkat	:	a.
	b. Tempat tujuan	:	b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas	:	a.
	b. Tanggal berangkat	:	b.
	c. Tanggal harus kembali	:	c.
8.	Pengikut	:
9.	Pembebanan Anggaran	:	
	a. Nama Desa	:	a.
	b. Mata Anggaran	:	b.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Pambakal,

ttd
(.....)

I. SPPD No. :
Berangkat dari :
(Tempat kedudukan)
Pada tanggal : April 2022
Ke :

Koordintaor PKPKD,

ttd

(.....)

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada Tanggal : Ke :
Pada tanggal :

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada Tanggal : Ke :
Pada tanggal :

IV. Tiba di :
Pada Tanggal : April 2022
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

PAMBAKAL,

ttd

(.....)

V. PERHATIAN :

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Perangkat Desa/BPD/Lembaga Desa yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Kaur Keuangan Desa bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara, apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan kealpaan.

7. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS YANG DITANDATANGANI PAMBAKAL



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN.....
DESA

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor/221 7/

Dasar : 1.
2.
3.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :

Untuk :

Waktu dan Tempat :

Ditetapkan di:
Pada Tanggal:

PAMBAKAL,

ttd

(.....)

8. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS YANG DITANDATANGANI KETUA BPD



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN.....

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor/221 7/

Dasar : 1.
2.
3.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :

Untuk :

Waktu dan Tempat :

Ditetapkan di:
Pada Tanggal:

KETUA BPD,

ttd

(.....)

9. FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN.....
DESA

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth :
Dari :
Tanggal :
Hal :

A. DASAR :
(Surat Tugas dan SPPD)

.....

B. NAMA KEGIATAN

.....
.....

C. WAKTU DAN TEMPAT

.....
.....

D. HASIL KEGIATAN :

.....
.....

E. KESIMPULAN

.....
.....

Dibuat :
Pada tanggal:

Yang melaporkan,

ttd

(.....)

10. FORMAT SURAT PERNYATAAN UNTUK ALAT TRANSPORTASI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

menyatakan bahwa :

- a. Sebutkan nama alamat transportasi, tipe alat transportasi, nomor seri dan jadwal berangkat/pulang alat transportasi dan nomor kursi (*seat*).
- b. Sebutkan alasan mengapa tiket / Boarding Pass alat transportasi tersebut hilang.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Pembuat Pernyataan

Materai
Rp.10.000 ttd

(.....)

11. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL

PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas NomorTanggal.....dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi dan/atau biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam uraian di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan dan digunakan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Desa.

Demikian Surat Pernyataan riil ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Pembuat Pernyataan

Materai
Rp.10.000 ttd

(.....)

12. FORMAT SURAT KETERANGAN TAMBAHAN HARI PERJALANAN DINAS

SURAT KETERANGAN TAMBAHAN HARI PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama :

Jabatan :

2. Nama :

Jabatan :

Benar diberikan tambahan hari dan biaya perjalanan dinas selama(.....) hari dikarenakan alasan bencana alam / tugas tambahan / penerbangan *).

Demikian Surat Keterangan Tambahan Perjalanan Dinas ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Pembuat Pernyataan

ttd

(.....)

*) Pilih salah satu

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR